



P U T U S A N

Nomor : 393/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ISWANTO Alias AKIONG;
Tempat lahir : Rambung;
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun/ 20 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelengkeng No. 20 A Lk. VI Kel. Bandar
Senembah Kec. Binjai Barat, Kota Binjai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2015, nomor : 393/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ISWANTO Als. AKIONG pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 15.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Simpang BW Brahrang Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengendarai mobil Toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF dating dari (jalan kecil) arah simpang Jalan Kesturi menuju ke simpang jalan BW menyeberang Jalan Jenderal Gatot Subroto Simpang BW Brahrang Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai memotong dengan kecepatan 20-30 km/jam, kondisi jalan yang dipotong/seberang terdakwa jalan lurus beraspal mulus, jalur dua arah berlawanan dibatasi dengan garis marka jalan tidak putus-putus, satu jalur terdapat dua jalur, terdapat persimpangan (tempat terdakwa), cuaca cerah sore hari, tidak terhalang pandang dan arus lalu lintas sedang, pada saat bersamaan melintas mobil minibus isuzu elf pembangunan semesta BM-7806-AV dari arah kiri Jl. Gatot Subroto menuju Kuala yang dikemudikan oleh saksi korban SUNGKUNEN PA, karena didepan mobil yang dikendarai oleh saksi korban ada mobil dump truk maka saksi korban kemudian mendahului mobil dump truk yang berada didepannya dari sebelah kiri sehingga terjadi tabrakan dengan mobil Toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF yang dikendarai oleh terdakwa (dengan posisi mobilnya telah berada di badan jalan) yang mengakibatkan saksi korban SUNGKUNEN PA mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri, terkilir dibagian tangan kanan, leher sebelah kanan lecet, dada sebelah kanan memar dan mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b jo. Pasal 106 ayat (4) huruf b dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ISWANTO Als. AKIONG pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Simpang BW Brahrang Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengendarai mobil Toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF dating dari (jalan kecil) arah simpang Jalan Kesturi menuju ke simpang jalan BW menyeberang Jalan Jenderal Gatot Subroto Simpang BW Brahrang Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai memotong dengan kecepatan 20-30 km/jam, kondisi jalan yang dipotong/seberang terdakwa jalan lurus beraspal mulus, jalur dua arah berlawanan dibatasi dengan garis marka jalan tidak putus-putus, satu jalur terdapat dua jalur, terdapat persimpangan (tempat terdakwa), cuaca cerah sore hari, tidak terhalang pandang dan arus lalu lintas sedang, pada saat bersamaan melintas mobil minibus isuzu elf pembangunan semesta BM-7806-AV dari arah kiri Jl. Gatot Subroto menuju Kuala yang dikemudikan oleh saksi korban SUNGKUNEN PA, karena didepan mobil yang dikendarai oleh saksi korban ada mobil dump truk maka saksi korban kemudian mendahului mobil dump truk yang berada didepannya dari sebelah kiri sehingga terjadi tabrakan dengan mobil Toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF yang dikendarai oleh terdakwa (dengan posisi mobilnya telah berada di badan jalan) yang mengakibatkan saksi korban SUNGKUNEN PA mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b jo. Pasal 106 ayat (4) huruf b dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISWANTO Als. AKIONG bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b jo. Pasal 106 ayat (4) huruf b dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua;
 - 2 Menjatuhkan pidana terdakwa ISWANTO Als. AKIONG dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara ;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota kijang LGX BK-1531-XF ;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang minibus elf pembangunan semesta BM-7806-AV ;
- Terlampir dalam perkara SUNGKUNEN PA ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj tanggal 19 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Als. AKIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota kijang LGX BK-1531-XF ;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang minibus elf pembangunan semesta BM-7806-AV, masing –masing dikembalikan kepada pemililiknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj tanggal 19 Mei 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 1 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 9 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015;
5. Relas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 1 Juni 2015, isinya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti (keterangan saksi) dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-undang;
2. Bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung adanya kesalahan yang dilakukan oleh saya/terdakwa
3. Bahwa di dalam memutus perkara seharusnya "tidak ada pidana tanpa kesalahan terdakwa", namun hal sebaliknya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai;
4. Putusan belum mencerminkan Rasa Keadilan dalam Masyarakat.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutuskan perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga dapat membahayakan sistem penegakan hukum yang adil dan professional Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
 - Bahwa tidak ada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas baik itu larangan maupun amaran yang saya langgar dan ketika saya akan menyeberang juga dengan hati-hati dan mobil dumptruck sudah memberikan kesempatan dengan memperlambat lajunya tetapi tiba-tiba mobil Pembangunan Semesta plat kuning dengan nomor polisi daerah Riau yang sebenarnya tidak boleh beroperasi di Sumatera Utara dengan kecepatan tinggi, memotong dari sebelah kiri dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak saya yang mengemudi mobil Toyota Kijang. Bahwa garis yang tidak terputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah jalan mempunyai arti bahwa mobil dilarang mendahului dengan memotong garis tersebut dan bukan berarti tidak boleh / dilarang masuk.

- Bahwa di dalam persidangan sangat terlihat dengan jelas bahwa saya adalah korban yang ditabrak oleh Sdr. Sungkunan PA, tetapi karena saya merasa telah dihina oleh keluarga pelaku sehingga tidak mau berdamai sehingga saya di Kriminalisasi dan dijadikan tersangka dalam perkara ini. Kerusakan Kendaraan atau Barang (Mobe Pembangunan Semesta Isuzu Elf) tersebut akibat perbuatan dari sdr. Sungkunen PA sendiri dan bukan perbuatan saya;

Dari uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutuskan perkara tersebut telah salah memutus perkara yang bukan merupakan tindak pidana dan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh saya sebagai terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini Saya mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dari terdakwa untuk seluruhnya dan memutuskan:

- Membebaskan saya dari segala tuntutan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.BJ untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim pengadilan negeri binjai tidak mempertimbangkan seluruhnya alat bukti (keterangan saksi) dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan tidak memenuhi azas pembuktian menurut undang-undang;
2. Bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;
3. Bahwa di dalam memutus perkara seharusnya “tidak ada pidana tanpa kesalahan terdakwa”, namun hal sebaliknya dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai;
4. Putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim majelis pengadilan negeri binjai dalam memutuskan perkara tersebut tidak mempertimbangkan fak-fakta persidangan sehingga dapat membahayakan sistem penegakan hukum yang adil dan profesional demi keadilan berdasarkan keutuhan yang maha esa;
- Bahwa tidak ada alat pemberi isyarat lalu lintas dan ketika saya akan menyebrang juga dengan hati-hati dan mobil dumptruk sudah memberikan kesempatan dengan memperlambat lajunya tetapi tiba-tiba mobil pembangunan semesta plat kuning dengan nomor polisi daerah riau yang sebenarnya tidak boleh beroperasi di sumatera utara dengan kecepatan tinggi, memotong dari sebelah kiri dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak saya yang mengemudi mobil toyota kijang. Bahwa garis yang tidak terputus di tengah jalan mempunyai arti bahwa mobil dilarang mendahului dengan memotong garis tersebut dan bukan berarti tidak boleh/dilarang masuk.
- Bahwa di dalam persidangan sangat terlihat dengan jelas bahwa saya adalah korban yang ditabrak oleh sdr. SINGKUNEN PA tetapi karena saya merasa telah dihina oleh keluarga pelaku sehingga tidak mau berdamai sehingga saya di kriminalisasi dan dijadikan tersangka dalam perkara ini. Kerusakan kendaraan atau barang (mobil pembangunan semesta isuzu elf) tersebut akibat perbuatan dari SINGKUNEN PA sendiri dan bukan perbuatan saya.

Putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat dan kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan "bahwa setelah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya dari pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi kesalahan yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sedangkan dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan memberikan putusan yang lebih berat hal mana didasarkan bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari". Dan pertimbangan lainnya yang menyebutkan terdakwa "Bahwa tidak ada satu alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pun yang mendukung adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa”, dalam tuntutan penuntut umum menguraikan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan dan saksi ahli serta barang bukti, dimana alat bukti tersebut telah tercantum sesuai dalam pasal 184 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bahwa sesuai dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan kami yaitu Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) huruf b Jo Pasal 106 ayat (4) huruf b UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguraikan bahwa terdakwa mengendarai mobil toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF datang dari (jalan kecil) arah simpang Jalan kesturi menuju ke simpang jalan BW menyeberang Jalan Jendral Gatot Subroto Simpang BW Brahrang Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai memotong dengan kecepatan 20-30 km/jam, kondisi Jalan yang dipotong/seberang terdakwa jalan lurus beraspal mulus, jalur dua arah berlawanan dibatasi dengan garis marka jalan tidak putus-putus, satu jalur terdapat dua lajur, terdapat persimpangan (tempat terdakwa), cuaca cerah sore hari, tidak terhalang pandang dan arus lalu lintas sedang, pada saat bersamaan melintas mobil minibus isuzu elf pembangunan semesta BM-7806-AV dari arah kiri Jl.Gatot Subroto menuju Kuala yang dikemudikan oleh saksi korban SUNGKUNEN PA, karena di depan mobil yang dikendarai oleh saksi korban SUNGKUNEN PA ada mobil dump truk dengan kecepatan lambat berada di jalan kanan menghidupkan lampu sen yang mengisyaratkan akan belok ke kanan sehingga saksi korban SUNGKUNEN PA kemudian mendahului mobil dump truk yang berada didepannya dari sebelah kiri sehingga terjadi tabrakan dengan mobil toyota kijang kapsul LGX BK-1531-XF yang dikendarai oleh terdakwa (dengan posisi mobilnya telah berada di badan jalan). Bahwa berdasarkan keterangan ahli saksi JUANDA PRASTOWO,AMD.LLAJ pada persidangan menerangkan bahwa status jalan tersebut jalan provinsi maksimal beban 8 (delapan) ton dengan kecepatan 60 km/jam, setiap jalur sudah diberi garis putus-putus, yang dimaksud dengan garis marka jalan tidak terputus yang berada di tengah badan jalan berdasarkan undang-undang keputusan menteri perhubungan KM.60 tahun 1993 BAB II Pasal 4 ayat 1 adalah garis marka jalan berupa larangan yang tidak dapat dilalui atau dilintasi oleh kendaraan lain dari segala arah, pasal tersebut ditegaskan kembali dalam undang-undang keputusan menteri perhubungan KM.60 tahun 1993 BAB II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 huruf c yaitu sebagai pembatas jalur pada jalan dua arah, bahwa jalan tersebut diberi garis penuh berfungsi sebagai pembatas jalur lalu lintas, lebar jalan lebih besar, dan sebagai pengganti media jalan untuk menegaskan pada pengguna jalan batas pembagian jalur lalu lintas, batas kecepatan maksimal 60 km/jam disepanjang jalan tersebut, bahwa disimpang prioritas (kijang kapsul) harus memperhatikan kanan/kiri kalau sudah aman baru boleh memotong jalan (kosong), bahwa setiap kendaraan boleh mendahului dari sebelah kiri tetapi harus memperhatikan keadaan kosong dan aman, bahwa pengendara harus memperhatikan jarak pandang dan keamanan, hukum prioritasnya jarak aman 60 km/jam dan jarak pandang 30 s/d 40 meter, bahwa angkutan umum berplat kuning yang bernomor plat luar daerah atau propinsi dapat beroperasi apabila ada kartu pengawasan/ KPS dari dinas perhubungan sesuai izin trayeknya yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap kendaraan mopen minibus isuzu elf pembangunan semesta BM-7806-AV tersebut dapat ijin trayek namun terhadap ijin kartu pengawasan/ KPS dari dinas perhubungan belum mengetahuinya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*", sudah membuktikan kelalaian dari terdakwa sehingga memenuhi unsur Pasal 113 ayat (1) huruf b Jo Pasal 106 ayat (4) huruf b dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "*Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan, dan mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan Marka Jalan*".

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" melanggar 310 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) huruf b Jo Pasal 106 ayat (4) huruf b dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang toyota kijang LGX BK-1531-XF dan 1 (satu) unit mobil penumpang minibus elf pembangunan semesta BM-7806-AV masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya serta dibebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 28 April 2015.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj tanggal 19 Mei 2015, Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 1 Juni 2015, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap korban;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj tanggal 19 Mei 2015, yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b jo. Pasal 106 ayat (4) huruf b dari Undang-undang Republik Indonesia nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 73/Pid.Sus/2015/PN.Bj tanggal 19 Mei 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Als. AKIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan“;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota kijang LGX BK-1531-XF;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang minibus elf pembangunan semesta BM-7806-AV, masing-masing dikembalikan kepada pemililiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2015, nomor : 393/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.